

-UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Harmonisasi Pengaturan Pendanaan Wajib Belajar Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Natasha Elizabeth

NPM : 2015200210

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.



PENULISAN HUKUM

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

BANDUNG

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'W' followed by 'M. Herry Susilowati' in a cursive script.

(Dr. W. M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Natasha Elizabeth

NPM : 2015200210

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Harmonisasi Pengaturan Pendanaan Wajib Belajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Natasha Elizabeth

2015200210

ABSTRAK

Hak atas Pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yaitu hak kodrati yang dimiliki setiap manusia karena semata-mata ia adalah seorang manusia. Hak kodrati ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, merata dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Perlindungan terhadap hak kodrati ini merupakan kewajiban Negara, hal ini diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Agar Negara dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, diperlukan Asas Kepastian Hukum. Namun permasalahan timbul ketika diantara peraturan perundang-undangan terjadi ketidakselarasan dan ketidak serasian atau dikenal sebagai ketidakharmonisan, yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.

Kata kunci: Hak atas Pendidikan, Harmonis, Selaras, Serasi, Kepastian Hukum.

The Right to Education is a part of Human Rights, the natural rights possessed by every human being because he/she is merely a human being. This natural right is universal and cannot be revoked, evenly distributed and cannot be transferred to others. Protection of natural rights is an obligation of the State, this is provided by statutory regulations. In order for the State to carry out its obligations properly, the Principle of Legal Certainty is required. But the problem arises when there is no compatibility and congeniality between laws and regulations or known as disharmony, which can lead to legal uncertainty.

Key words: Right to Education, Harmony, Compatibility, Congeniality, Legal Certainty.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulisan hukum yang berjudul “**Harmonisasi Pengaturan Pendanaan Wajib Belajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**” ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan sederhana, serta memiliki banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki penulisan hukum ini. Penulis juga berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna baik bagi lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, serta secara luas bagi lingkungan masyarakat. Selesainya penulisan hukum ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai, membimbing, dan menguatkan penulis selama menjalani proses penulisan hukum ini.
2. Mami, Papah, Koko, Cici atas doa, semangat, dukungan, dan kasih sayang yang berangsur-angsur dan tidak dapat digantikan.
3. Ibu Herry Susilowati, selaku dosen pembimbing terkasih, atas bimbingan dan arahan serta ilmu yang diberikan.
4. Prof. Koerni dan Prof. Asep, selaku dosen penguji sidang, atas kritik dan saran terhadap penulisan hukum ini, serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas ilmu yang diberikan.
5. *Gaggle of Giggles*, Jessica Putri, Marisabell Pricilla, Alicia Mary Ann, Trisha Marie, Trisianty Halim, *my main support group. You guys are my life, and I could never thank you enough.*
6. *My Gentlemen*, Eka Rahardja Darmawang, Edwardus Nikolaus, Darryl Evan, *my reality checkers, my best friends, my one call away(s).*

7. Sahabat seperjuanganku sejak maba, Yasmin Nur Fairuz dan Shinta Raskita Sembiring, sebagai tempat bercerita, berkeluh kesah, dan berdebat yang senantiasa menemani penulis sejak awal perkuliahan.
8. Para warga Bandung, Nesia Imanta, Patrick Nataadmadja, dan William Engle, sebagai orang-orang terdekat, tempat bertukar pikiran, dan bercerita.
9. Rekan-rekan seperjuangan, Indomie Tabrak, Bibi, Ica, Nadhira, Nadya, Tasia, Daniel, Bule, Bintar, Deo, Gaodi, Tombo, Bill, Devin, Mikka, Ersa, Glen, Jordhi, Patty, WC, Yosua atas dukungan dan kebersamaannya.
10. Abang-abang dan kakak-kakak Fakultas Hukum, Anggi, Iva, Dio, Uga, Frenly, angkatan 2008, 2009, 2010, 2012, dan 2013 lainnya yang membimbing penulis dalam bersikap dan berbicara.
11. Adik-adikku tercinta, Sharyn, Ghina, Kenji, Tammy, Najma, Letis, angkatan 2016, 2017, 2018, dan 2019 lainnya atas dukungan dan celotehan yang menghibur.
12. Keluarga Omunium, Teh Mayang, Teh Boit, Mas Tri, Teh Hany, Mas Rul, Teh Yona, Mas Ari, Ko Arief, Cici, dan Mbak Iya, atas dukungan dan kebersamaan di luar perkuliahan.
13. Itik-itikku, Ecen, Ojan, Ado, Sammy, Tope, Yogi, JM, Dika, Aming, atas canda, tawa, dan kenangan yang tidak terlupakan.

Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas doa, dukungan, dorongan, kebersamaan, dan kenangannya selama masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Metode Penelitian	9
5. Rencana Sistematika Penulisan	11
BAB II HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN	13
1. Negara Kesejahteraan	13
1.1. Pengertian	13
1.2. Tugas dan Wewenang Pemerintah	15
1.3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	17
2. Hak Asasi Manusia	21
2.1. Pengertian dan Perkembangan	21
2.2. Hak yang Diatur	23
2.3. Hak Atas Pendidikan	27
3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	32
3.1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	32
3.2. Harmonisasi	35
3.3. Sinkronisasi	41

BAB III INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGATURAN MENGENAI PENDIDIKAN NASIONAL BESERTA PENDANAANNYA 42

1. Undang-Undang Dasar 1945 46
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 46
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 48
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 51
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 52
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan 54
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar 57
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar 60
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 62

BAB IV ANALISIS HARMONISASI PENGATURAN PENDANAAN WAJIB BELAJAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 65

1. Pengaturan mengenai pendanaan wajib belajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 65
2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai pendanaan wajib belajar di Provinsi Jawa Barat 76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 82

1. Kesimpulan 82
2. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹ Hak telah terpatrit sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tenang, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya.² Manusia sebagai subjek hukum tentu mengemban hak yaitu apa yang seharusnya diterima atau dimiliki dan kewajiban yaitu apa yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu hak yang dimiliki oleh manusia adalah Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut sebagai HAM). HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut, merata dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.³ Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dijelaskan bahwa:

“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNYA yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi

¹ Azyumardi Azra, at.al., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010), Hlm. 199.

² Mansur Fagih, *Panduan Pendidikan Politik Rakyat* (Insist, Yogyakarta, 1999), Hlm. 17.

³ Rhona K. M Smith, at.al., *Hukum Hak Asasi Manusia* (PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008), Hlm. 11.

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Secara mendasar HAM berbeda dengan hak-hak lain dalam hal melekat pada manusia karena kemanusiaannya (tidak perlu diberikan atau dituntut), tidak dapat dicabut, dan diterapkan secara sama kepada setiap orang. HAM memuat berbagai jenis hak yang sudah sepatutnya diterima oleh manusia. Salah satu hak yang dimuat dalam HAM adalah Hak atas Pendidikan, hak ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal tersebut mengatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Hak atas pendidikan juga diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia (pengesahannya melalui UU No. 11 Tahun 2005) dalam pasal 13 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) huruf a sampai e. Dalam pasal 13 dan 14 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya, secara khusus diatur tentang hak atas pendidikan bagi warga negara di satu sisi, yang di sisi lain adalah sebagai kewajiban negara untuk memenuhinya.

Pada instrumen hukum nasional, hak atas pendidikan telah menjadi satu perhatian khusus. Konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dalam pembukaannya menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama,

dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.⁴ Dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga dikatakan bahwa:

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa perolehan atas pendidikan adalah hak setiap warga negara yang secara tegas diatur dalam hukum positif Negara Indonesia.

Dalam upaya menyelenggarakan pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi masyarakat, Indonesia menyelenggarakan pendidikan gratis yang diatur oleh beberapa peraturan. Perihal pendidikan gratis ini diatur dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dikatakan:

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Selain Undang-Undang Dasar 1945, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat beberapa pasal yang mengatur hal tersebut:

Pasal 11 ayat (2):

⁴ Supriyatno, *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis* (Tesis Fakultas SOSPOL Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), Hlm. 1.

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

Pasal 12 ayat (1) huruf d (tentang hak peserta didik):

“mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;”

Pasal 34 ayat (2):

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dipaparkan diatas, dapat dikatakan bahwa pendidikan gratis bagi semua Warga Negara Indonesia sekurang-kurangnya pendidikan dasar serta wajib dijamin pendanaannya oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional, pendanaan wajib belajar juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Dalam pasal 9 ayat (4) dikatakan bahwa:

“Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.”

Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar yang dijalankan pemerintah juga wajib disertai dengan pendanaan bagi Warga Negara yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan guna memenuhi Hak atas Pendidikan.

Jangka pendidikan yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah di Indonesia adalah 9 tahun, hal ini diatur dalam pasal 11 ayat (2) UU

No. 20 Tahun 2003. Dikatakan bahwa usia wajib belajar yang dananya dibebankan kepada pemerintah adalah 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada setiap daerah tergantung kesiapan dan kemampuan daerah yang dapat diatur pada peraturan daerah masing-masing daerah. Namun secara Nasional agar terlaksananya Program Pemerintah yakni Program Indonesia Pintar (PIP) melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Pasal 2 huruf a Permen Dikbud No. 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar dikatakan:

“meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;”

Sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan rintisan dari wajib belajar 12 tahun.

Mengenai masalah pendanaan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan tepatnya pada 3 November 2014. Dalam Pasal 1 ayat (3) Permen Dikbud No. 19 Tahun 2016 Tentang PIP dikatakan bahwa:

“Kartu Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut KIP, adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP.”

KIP adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-21 tahun secara gratis, mereka yang mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya. Program ini sendiri ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi siswa

untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Pada jenjang Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi menyalurkan dana pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang jumlahnya belum mencukupi keperluan operasional sekolah. Sehingga pihak sekolah diperkenankan menarik iuran pendidikan atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) setiap bulannya guna menutupi kekurangan dana tersebut. Mengenai penarikan biaya pendidikan terhadap peserta didik ini mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Dalam pasal 2 peraturan tersebut dikatakan:

“(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan

c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.”

Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan pendidikan selain merupakan tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, juga merupakan tanggung jawab peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.

Selain itu dalam Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar dikatakan bahwa:

“Sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah:

c. sumbangan dari peserta didik atau orang tua/walinya”

Pasal ini menjelaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti sekolah negeri berasal dari sumbangan peserta didik. Dengan diberlakukannya pembayaran SPP tersebut tentu saja menjadi beban bagi orang tua peserta didik dari kelas menengah kebawah, yang merupakan persentase terbesar di Indonesia. Pembayaran ini juga dikhawatirkan dapat mengakibatkan peningkatan pada angka putus sekolah.

Begitu banyak peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama namun materi muatannya tidak saling mendukung yang satu dengan yang lainnya, keadaan ini mengakibatkan adanya tumpang tindih diantara peraturan-peraturan tersebut. Oleh sebab itu, harmonisasi hukum menjadi penting guna mencapai cita-cita hukum itu sendiri. Harmonisasi secara ontologis berasal dari kata harmoni, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa harmoni adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan; keserasian. Dikatakan juga bahwa harmonisasi adalah proses upaya pengharmonisan atau upaya untuk mencari keselarasan. Indonesia memiliki hierarki diantara peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dikatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi peraturan yang lebih tinggi, sehingga materi muatan diantara peraturan perundang-undangan harus harmonis. Hal ini menjadi sulit untuk direalisasi mengingat bahwa Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup panjang dalam pembentukannya, atau dengan kata lain bersifat statis. Sedangkan masyarakat teruslah berkembang setiap harinya dengan hal-hal dan permasalahan baru, atau dengan kata lain bersifat dinamis. Perbedaan tempo pada

pertumbuhan ini terkadang menjadi faktor utama dari kekosongan hukum, yaitu dimana suatu perbuatan tidak memiliki hukum yang mengatur. Untuk menanggulangi masalah-masalah yang sedang terjadi, pemerintah memiliki kewenangan untuk menciptakan sebuah kebijakan yang seringkali tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Dalam era globalisasi, manusia harus mampu bersaing dikarenakan penyempitan kesempatan setiap harinya semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten yang dapat dicapai melalui pendidikan yang berkompeten pula. Pendidikan merupakan investasi yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia di masa depan. Dengan pendidikan, manusia dapat dilatih dalam keterampilan maupun kecerdasan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan yang semakin kompleks. Indikator yang penting dalam menilai sumber daya manusia adalah pendidikan, artinya semakin baik taraf pendidikan maka semakin berkualitas pula sumber daya manusia tersebut.⁵ Wajib belajar idealnya disertai dengan dana yang dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik secara menyeluruh, sehingga pemenuhan Hak atas Pendidikan dapat tercapai.⁶ Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan, penulis ingin menganalisa harmonisasi antara peraturan perundang-undangan mengenai Hak atas Pendidikan melalui penelitian dengan judul:

***“Harmonisasi Pengaturan Pendanaan Wajib Belajar
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional”***

⁵ Mukhamil Irsyad Merlion, *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun*, Volume IV No. 1 JOM Fisip.Hlm. 7 (2017).

⁶ Rhona K. M Smith, at.al., *Supra note 3*, Hlm. 116.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan ke dalam permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai pendanaan wajib belajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional?
- b. Bagaimana harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai pendanaan wajib belajar di Provinsi Jawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk menganalisis harmonisasi pengaturan pendanaan wajib belajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau yuridis dogmatis dalam menganalisis harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai pendanaan wajib belajar. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif: cet. III* (Bayumedia Publishing, Malang, 2007), Hlm. 295.

bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁸

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan hukum baik secara primer maupun sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Kepustakaan primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini bersumber dari Peraturan Perundang-undangan mengenai wajib belajar dan kewajiban pendanaan dari pemerintah. Kepustakaan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya sebagai data pelengkap sumber data primer.¹¹

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998), Hlm. 13-14.

⁹ Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, Jakarta, 2005), Hlm. 141.

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), Hlm. 30.

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (PT Hanindita Offset, Yogyakarta, 1993), Hlm. 56.

mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹² Adapun dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, yaitu mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹³

1.5. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang terjadinya penelitian dengan mengemukakan penjabaran mengenai wajib belajar dan kewajiban pendanaan dari pemerintah serta peraturan-peraturan terkait yang menjadi urgensi dari dilakukannya penelitian ini.

BAB II : HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN

Dalam bab ini berisikan penjabaran lebih lanjut mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait materi muatannya sebagai suatu upaya untuk memberikan hak atas pendidikan warga negara.

¹² Johnny Ibrahim, *Supra note 7*, Hlm. 300.

¹³ Soerjono dan Sri Mamuji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Rajawali Pers, Jakarta, 2001), Hlm. 14.

BAB III : INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN PENGATURAN MENGENAI PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENDANAANNYA

Dalam bab ini berisikan penjabaran lebih lanjut mengenai pengaturan-pengaturan mengenai wajib belajar beserta pendanaannya.

BAB IV : ANALISIS HARMONISASI PENGATURAN

PENDANAAN WAJIB BELAJAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Dalam bab ini berisikan analisis terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan wajib belajar yang akan ditinjau melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab akan ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya serta saran mengenai permasalahan hukum dalam penelitian ini.